

MODEL PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF LAZISMU SOLO

Imron Rosyadi dan Siti Khatimah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: ir120@ums.id

ABSTRACT

Poverty has been a problem for the people since ancient times. Various efforts have been made by many groups, both individuals and institutions. This study is to determine the model of management, implementation, and utilization of productive zakat that is carried out by Lazismu Solo to provide welfare and justice. This research can be categorized into field research, because the object is the utilization of productive zakat which is carried out by Lazismu Solo.

From the discussion and analysis that has been described, it can be concluded that the implementation of productive zakat utilization carried out by Lazismu Solo through an economic empowerment program, namely the business development empowerment movement, is very well targeted. Implementation of productive zakat utilization Lazismu Solo provides assistance in the form of business capital assistance to mustahik. The provision of business capital assistance can have a positive impact and can prosper the mustahik economy.

Keywords: *poverty, productive zakat, mustahik,*

الملخص

كان الفقر مشكلة للناس منذ العصور القديمة. لقد بذلت العديد من الجماعات ، الأفراد والمؤسسات ، جهوداً مختلفة. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد نموذج إدارة وتنفيذ واستخدام الزكاة الإنتاجية التي يقوم بها Lazismu Solo لتوفير الرفاهية والعدالة. يمكن تصنيف هذا البحث إلى بحث ميداني ، لأن الغرض منه هو الاستفادة من الزكاة المنتجة التي يقوم بها لازيسمو سولو.

من المناقشة والتحليل الذي تم وصفه ، يمكن استنتاج أن تنفيذ استخدام الزكاة الإنتاجية الذي ينفذه Lazismu Solo من خلال برنامج التمكين الاقتصادي ، وهو حركة تمكين تنمية الأعمال التجارية ، مستهدف بشكل جيد للغاية. تنفيذ استخدام الزكاة الإنتاجية تقدم Lazismu Solo المساعدة في شكل مساعدة رأس المال التجاري إلى mustahik. يمكن أن يكون لتوفير مساعدة

رأس المال التجاري تأثير إيجابي ويمكن أن يزدهر الاقتصاد المستحك.

كلمات مفتاحية: فقر ، زكاة إنتاجية ، مستحك

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan problem umat dari sejak dahulu. Berbagai upaya telah dilakukan oleh banyak kalangan, baik perorangan maupun kelembagaan. Upaya yang dilakukan tersebut, ada yang bersifat karikatif konsumtif maupun produktif. Salah satu lembaga yang mencoba untuk melakukan pemberdayaan terhadap problem kemiskinan adalah Lazismu Solo. Pemberdayaan ini bersumber dari dana zakat yang dihimpun secara halal dari berbagai kalangan oleh Lazismu Solo.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan (Ridwan, 2005).

Zakat merupakan salah satu komponen dalam sistem

kesejahteraan Islam. Apabila zakat benar-benar dikelola sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, niscaya ia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat, sudah jelas kaum miskin secara berangsur-angsur akan bisa bekurang (Khasanah, 2010).

Bagi yang mampu, zakat hukumnya wajib untuk ditunaikan oleh seluruh umat muslim. Agar dana zakat tersebut lebih efektif, perlu adanya pengelolaan yang baik untuk menunjang pendistribusian kepada yang berhak menerimanya secara merata. Peran dari lembaga-lembaga amil zakat sangatlah penting dalam pendistribusian tersebut. Zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat diharapkan pendaayagunaannya tidak hanya diberikan secara konsumtif saja tetapi bisa secara produktif, dimana zakat tersebut bisa dikelola oleh masyarakat dalam mengembangkan usaha.

Di tengah masyarakat dewasa ini dikenal dua model pendistribusian zakat, yaitu secara konsumtif dan produktif. Yang dimaksud zakat konsumtif adalah zakat yang disalurkan

berupa kebutuhan konsumsi sehari-hari berupa beras dan uang tunai. Sedangkan zakat produktif adalah pemberian zakat yang bisa menjadikan para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diberikan. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat dimana dana zakat tidak dihabiskan dalam satu waktu akan tetapi dikembangkan sehingga hasilnya bisa dinikmati terus menerus. Zakat produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental mustahiq itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan (Asnani, 2017). Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha.

Berbeda dengan zakat produktif, program-program yang bersifat konsumtif hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan secara produktif perlu mendapatkan perhatian tersendiri. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil.

Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini mengkaji tentang:

Model Pendayagunaan Zakat Produktif Lazismu Solo Tahun 2019.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model pengelolaan, pelaksanaan, dan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan Lazismu Solo untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan.

MANFAAT PENELITIAN

- a. Manfaat secara teoritik
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang model pendayagunaan zakat produktif di Indonesia untuk kesejahteraan dan keadilan.
- b. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk evaluasi pengelolaan zakat produktif oleh Lazismu Solo sehingga ke depan pengelolaan zakat bisa lebih baik dan lebih terarah sesuai amanat ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian.

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian lapangan (*field research*), karena objeknya adalah pendayagunaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh Lazismu Solo. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Ketua Lazismu, Manager, dan para penerima

zakat produktif dari Lazismu Solo. Dengan data diperoleh dari mereka maka informasi tentang model pengelolaan, pelaksanaan, dan pendayagunaan zakat produktif dapat diperoleh dengan baik.

b. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara.
Wawancara ini dilakukan dengan para pengelola zakat di Lazismu Solo seperti Ketua, Manager dan para Penerima zakat produktif. Metode ini digunakan untuk mengetahui proses pengelolaan, pelaksanaan dan pendayagunaan zakat di Lazismu Solo serta memperoleh data mengenai sistem pendayagunaan zakat produktif.
2. Dokumentasi
Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi, catatan-catatan serta buku peraturan yang ada. Dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah laporan pengelolaan zakat produktif yang disusun oleh Lazismu Solo serta foto-foto kegiatan penerima zakat produktif dari Lazismu Solo.

c. Metode Analisis Data.

Data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data dianalisis

secara induktif. Proses analisis dilakukan dengan menelaah seluruh data yang diperoleh kemudian dinarasikan secara sistematis untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Profil Lazismu Solo.

Lazismu Solo merupakan Perwakilan Kantor Cabang dari Lazismu Pusat yang berkedudukan di Solo. Lazismu Solo mulai aktif sejak tahun 2012 yang pada awal berdirinya masih menjadi satu bagian dengan Majelis Wakaf, Kehartabendaan dan ZIS. Sejak tahun 2013, Lazismu Solo resmi berdiri sebagai lembaga tersendiri dengan SK PDM Kota Surakarta No. 202/KEP/III.O/D/2013. Pada tahun 2016, Lazismu memperoleh SK No 730 dari Kemenag yang mengesahkan Lazismu sebagai Lembaga Zakat Nasional, sekaligus memperbarui izin sebagai lembaga zakat.

b. Visi dan Misi Lazismu Solo.

Visi Lazismu Solo adalah menjadi lembaga pengelola zakat, infak, shadaqah dan wakaf yang profesional, transparan dan terpercaya. Misi Lazismu Solo adalah Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan. Tujuan Lazismu Solo adalah Terciptanya masyarakat adil dan makmur, sejahtera diridloi oleh Allah SWT.

c. Sumber Dana Lazismu Solo.

Ada dua sumber dana Lazismu Solo, yaitu sumber utama dan sumber dana lain yang halal. Adapun sumber utama dana Lazismu Solo dari wakil dan jamaah Muhammadiyah. Strategi pengumpulan dana yaitu dengan datang kerumah-rumah warga, melakukan sosialisasi ke forum-forum yang diadakan Muhammadiyah atau pun yang diadakan sendiri oleh Lazismu dengan forum-forum pengajian, sebar brosur, membuka stan-stan dalam event, melalui dunia maya atau soaial media yaitu ig, fecebook, twiteer, youtube dalam setiap kegiatan termasuk whatsapp. Adapun sumber dana lainnya yang diperoleh dari CSR bank salah satunya dari bank syariah bukopin; Forum/Asosiasi Bank-bank syariah Indonesia; komunitas-komunitas melalui event yang diadakan; dan Organisasi pemuda yang ada seperti DMC

d. Tugas Lazismu Solo.

Tugas Lazismu Solo adalah memberikan penyadaran kepada umat berkaitan dengan salah satu rukun Islam yaitu kewajiban membayar zakat; menghimpun dana zakat, infak dan shodaqoh, dana sosial keagamaan lainnya dan wasiat atau wakaf tunai; dan mentasarufkan dana-dana tersebut diwujudkan dalam hal program-program dari Lazismu pusat.

e. Program kerja Lazismu Solo.

(1) Program Pendidikan yang bertujuan untuk pelajar SD hingga SMA/SMK/MA berupa pemberian bantuan pendidikan setiap bulan seperti SPP, uang buku, living cost, hingga uang transport. Selain itu juga membantu sekolah-sekolah dalam membangun sarana prasana dan pemberian beasiswa bagi pelajar dari keluarga yang kurang mampu, dengan program "save our school" diharapkan dapat membantu sekolah untuk meningkatkan mutu dan output pendidikan, yaitu siswa yang unggul dan bermutu. Berikut beberapa program dari pendidikan:

a) Beasiswa Mentari

Program Beasiswa yang diberikan oleh Lazismu Solo kepada siswa-siswi tingkat SD hingga SMA. Beasiswa ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yatim, dluafa dan berprestasi untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang tertinggi.

b) Beasiswa Sang Surya

Program Beasiswa yang diberikan oleh Lazismu Solo untuk mereka yang sedang menempuh jenjang perguruan tinggi. Beasiswa ini memberikan kesempatan kepada

anak-anak yatim, dluafa dan berprestasi untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang tertinggi.

(2) Program Pemberdayaan Ekonomi

BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah) yaitu Gerakan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha ekonomi berbasis keluarga, salah satu bentuk komitmen dan tanggungjawab LAZISMU untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan perempuan dalam berbagai aspek termasuk aspek mental dan ekonomi. Berikut beberapa brogram dari BUEKA:

- a) Bantuan Modal Usaha. Pemberian modal usaha dan pendampingan usaha kepada ibu-ibu rumah tangga yang memiliki usaha namun masih terkendala dalam modal.
- b) Bantuan Gerobak Usaha. Pemberian bantuan gerobak beserta kelengkapannya bagi wirausaha mandiri. Usaha berupa warung makan, HIK, 50 ataupun sejenisnya yang bertujuan untuk mengangkat ekonomi keluarga agar mandiri dan berdaya.

(3) Program Sosial Dakwah.

- a) Bedah Rumah. Pemberian bantuan untuk rehab dan renovasi rumah tidak layak

huni yang berada dalam kawasan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Aktifitas program meliputi renovasi dan rehab bangunan rumah supaya layak untuk dihuni.

- b) Beasiswa Tahfidz. Beasiswa Tahfidz adalah program Beasiswa yang diberikan oleh Lazismu Solo untuk para penghafal Qur'an. Melalui program ini, Lazismu berikhtiar untuk melahirkan kader-kader penghafal Qur'an panutan ummat.
- (4) Program kesehatan dan kemanusiaan. Program ini diwujudkan dalam beberapa bentuk, di antaranya:
- a) Indonesia Siaga. Gerakan kesiap-siagaan dalam penanganan bencana alam mulai dari tahap respon, rehabilitasi hingga rekonstruksi. Aktifitas program dari gerakan Indonesia Siaga meliputi : tanggap darurat bencana, pendirian sekolah siaga, komunitas siaga, rumah sakit siaga, relawan Siaga dan Lumbung Siaga.
 - b) Surakarta Mobile Clinic. Program Pemberian layanan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat serta program penyuluhan kesehatan lingkungan. Program

SMC ini bekerjasama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah, Amal Usaha Kesehatan dan Relawan Muhammadiyah.

f. Prosedur pengajuan zakat produktif.

Pendayagunaan zakat produktif di Lazismu Solo diberikan kepada masyarakat dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Mengajukan skema usaha yang harus disetujui oleh pimpinan muhammadiyah setempat seperti pimpinan cabang atau pimpinan ranting, dalam hal ini bukan berarti hanya untuk warga muhammadiyah saja tapi untuk masyarakat luas hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam hal memonitoring Muhammadiyah terhadap warga setempat, Kemudian semua itu akan menjadi data base untuk Muhammadiyah setempat.
2. Survei awal yang dilakukan oleh bidang program dalam hal ini survei awal dilakukan dengan terjun ke lapangan tentang kondisi-kondisi yang ada, orangnya langsung maupun orang-orang terdekat disekitar subjek. Apabila sudah diperoleh data dari server tersebut 52 maka akan dijadikan rujukan oleh tim bidang program apakah orang tersebut layak atau tidak mendapatkan dana tersebut.

3. Proses interview/ pemanggilan hal ini dilakukan untuk memperoleh data tentang kesiapan pelaku usaha dalam usahanya yaitu seperti manajemen resiko, menghitung BAP, dan sebagainya apakah orang tersebut layak atau tidak.
4. Pendanaan, dana yang diberikan oleh pelaku usaha didapat dari CSR dan Lazismu itu sendiri, dimana pihak Lazismu memberikan mekanisme pencairan dana tersebut untuk digunakan oleh pelaku usaha.
5. Monitoring dilakukan setelah dana usaha cair dan si pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya, monitoring ini dilakukan setiap bulan satu kali melalui kerjasama antara Lazismu dan IBF dengan melakukan pertemuan untuk memberikan pelatihan-pelatihan dan up grading (evaluasi) kepada pelaku usaha tersebut.

PELAKSANAAN ZAKAT PRODUKTIF DI LAZISMU SOLO

a. Mekanisme Penghimpunan Zakat.

Penghimpunan dana zakat Lazismu Solo menggunakan tiga metode pertama, dengan sistem jemput zakat dalam hal ini pihak Lazismu menyediakan jasa jemput zakat/donatur dengan datang ke rumah-rumah warga yang ingin berzakat. Kedua, pihak muzakki

bisa langsung datang ke kantor Lazismu Solo untuk memberikan zakatnya. Ketiga, melalui sistem transfer melalui no rekening Lazismu Solo yang terbagi atas dua rekening yaitu rekening zakat dan rekening shadaqah/infak.

b. Konsep mustahik menurut Lazismu Solo.

(1 dan 2) Fakir dan Miskin.

Fakir dan Miskin adalah mereka yang kebutuhannya tidak tercukupi. Mereka dari golongan:

- a) Orang yang tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhannya.
- b) Orang yang mempunyai harta atau usaha, tetapi hasilnya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya.
- c) Orang yang mempunyai harta dan usaha, tetapi hanya mampu untuk memenuhi separuh atau lebih dari kebutuhan keluarganya, namun bukan untuk seluruh kebutuhannya.

Fakir dan miskin terbagi menjadi dua yaitu:

1. Fakir miskin yang sanggup bekerja mencari nafkah yang hasilnya dapat mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya, seperti pedagang, petani, tukang

dan lain-lain, akan tetapi modal dan sarana prasarana kurang memadai, sehingga hasilnya kurang sesuai dengan kebutuhannya. Maka mereka wajib diberi bantuan modal usaha sehingga memungkinkan mencari nafkah yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan hidup secara layak untuk selamanya.

2. Fakir miskin yang secara fisik dan mental tidak mampu bekerja dan mencari nafkah seperti orang sakit, buta, tua, janda, anak-anak (terlantar), dan lain-lain. Mereka yang diusahakan oleh orang lain, dan hasil syirkahnya memungkinkan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak untuk selamanya.

(3) Amil. Amil zakat adalah mereka yang diangkat oleh pihak berwenang (penguasa), badan perkumpulan atau organisasi pengelola zakat, untuk mengelola zakat secara profesional. Syarat-syarat amil zakat yaitu: Muslim yang jujur dan amanah, Mukallaf, Memahami hukum-hukum zakat, Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas.

Secara garis besar tugas amil zakat, baik sebagai individu maupun organisasi, terdiri atas tiga bagian:

- (a) Bagian penghimpunan zakat, yaitu melakukan

pendapatan terhadap para wajib zakat (*muzakki*), jenis harta yang dimilikinya, dan besar harta yang wajib dizakati. juga melakukan ajakan berzakat kepada masyarakat kemudian melayani para wajib zakat, menyimpan dan menjaganya untuk diserahkan kepada bagian pengelolaan dana zakat.

- (b) Bagian pengelolaan (keuangan) yang bertugas menempatkan dana zakat, infak dan shadaqah ketempat yang aman, misalnya bank. Juga mengelola keuangan zakat dengan melakukan pencatatan dan pelaporan dari setiap transaksi yang telah dilakukan, baik pemasukan maupun pengeluaran dengan benar.
- (c) Bagian pendayagunaan zakat, yaitu bertugas memilih cara yang tepat untuk mengetahui para penerima zakat dan mengklarifikasinya untuk memutuskan apakah mereka layak menerima atau tidak sesuai dengan hak-hak mereka. Juga membuat skala prioritas dan diversikasi program pendayagunaan zakat sesuai dengan jumlah zakat, infak dan shadaqah yang terhimpun,

sehingga memungkinkan pendayagunaan zakat menjadi optimal.

Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60, bagian amil zakat maksimal adalah $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) atau 12,5%. Bagian tersebut diberikan jika dana zakat yang terhimpun dibagi rata dengan semua ashnaf yang lain. Bagian amil tidak hanya diperuntukan gaji, tetapi juga untuk biaya operasional lembaga atau badan amil zakat tersebut. Amil, karena profesinya berhak mendapatkan upah (gaji) sesuai dengan pekerjaannya diambilkan dari bagiannya itu, tidak terlalu kecil dan juga tidak berlebihan.

(4) Golongan Muallaf.

Golongan muallaf antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hati atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau orang yang baru memeluk Islam, tetapi secara mental dan fisik teraniaya kerana perlakuan keluarganya atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

Golongan muallaf terbagi ke dalam beberapa golongan yaitu: (a) Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya. (b) Golongan orang yang dikuatirkan kejahatannya. Mereka mendapat bagian zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. (c)

Golongan yang baru masuk Islam. (d) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam dan banyak mempunyai sahabat-sahabat kafir. (e) pemimpin dan tokoh masyarakat yang berpengaruh di kalangan masyarakat, akan tetapi imannya masih lemah. (f) muslimin yang bertempat tinggal di kantong-kantong orang kafir, atau di daerah perbatasan dengan musuh. (g) Kaum muslimin yang sangat membutuhkan untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkannya, kecuali dengan paksaan (semacam *debt collector*).

(5) Riqab. Riqab artinya budak belian (hamba sahaya). Untuk membebaskannya dari perbudakan agar menjadi orang yang merdeka, diperlukan dana yang bisa diambil dari dana zakat.

Cara pembebasan budak antara lain: (1) Membantu budak mukatab, yakni budak yang telah mengadakan perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan jumlah tertentu, maka bebaslah ia dari perbudakan. (2) Membeli budak untuk dimerdekakan, atau menambah keuangan dari seseorang yang hendak membeli budak untuk dibebaskan. (3) Melakukan advokasi terhadap mereka yang menjadi korban perbudakan, walaupun dalam konteks masyarakat sekarang sulit mencari orang yang memang betul-betul menjadi baik. Dana untuk memerdekakan budak tidak diberikan untuk budak yang

bersangkutan, tetapi dipergunakan untuk keperluan pembebasannya. Jumlah harta zakat yang dialokasikan untuk riqab ini sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.

(6). Orang yang berhutang (Gharimin). *Gharimin* adalah orang yang mempunyai hutang namun tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar hutangnya. Orang berhutang itu ada dua macam: (a) Orang yang berhutang karena kebutuhan yang sangat mendesak, seperti untuk berobat, pailit, membayar denda, menebus ijasah atau raport dan lain-lain, dan ia tidak menemukan cara lain kecuali dengan berhutang kemudian ia kesulitan untuk membayarnya. (b) Orang yang berhutang karena kefakirannya dan tidak mempunyai cara apa pun untuk melunasinya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Syarat-syarat seseorang dikatakan *gharimin*: (1) *Gharim* yang mempunyai kebutuhan untuk mendapatkan harta yang dapat melunasi hutang-hutangnya. Sedang, apabila ia kaya dan memiliki kesanggupan untuk melunasi hutangnya, baik dengan harta atau benda yang dimilikinya, maka ia tidak berhak menerima zakat. (2) Dia berhutang digunakan untuk kepentingan ibadah kepada Allah atau mengerjakan urusan yang dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Sedang apabila berhutang untuk keperluan maksiat atau pekerjaan yang dilarang oleh hukum Islam,

seperti boros, judi, dan lain-lain, maka ia tidak berhak menerima zakat. (3) Gharim yang mempunyai hutang yang sudah jatuh tempo atau karena bangkrut.

Bagian Gharimin. a) Bagi orang yang mempunyai hutang, baik karena kefakirannya maupun karena kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan ia tidak sanggup atau sulit melunasi hutangnya, maka orang tersebut mendapatkan bagian harta zakat sejumlah hutang yang diderita, atau sebesar hutang yang sudah jatuh tempo. Bagian zakat untuk gharimin dipergunakan hanya untuk melunasi hutangnya, tidak diperkenankan untuk keperluan yang lain.

b) Bagi orang yang memiliki hutang, sedang ia sanggup melunasinya, akan tetapi ia berhutang kepada rentenir (riba), maka harta zakat boleh diberikan kepada orang tersebut (untuk melepaskan diri dari riba) dalam bentuk pinjaman, kemudian ia berkewajiban untuk mengembalikan itu kepada amil zakat, sesuai dengan kesepakatan tertentu.

(7) Di jalan Allah (Fi Sabilillah). *Sabilillah* ialah jalan yang menyamakan kepada keridhaan Allah, berupa segala amalan yang diijinkan Allah untuk memuliakan kalimat (agamaNya) dan melaksanakan hukum-hukum-Nya. Bentuk-bentuk *fi sabilillah* dewasa ini sebagai berikut:

a) Mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah

Islam, dan menyampaikan risalahnya keseluruh dunia. Mendirikan pusat kegiatan Islam yang representatif untuk mendidik generasi muda Islam, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara aqidah Islam dari kekufuran, memelihara diri dari perubahan pemikiran dan tergelincirnya jalan ke arah kesesatan, serta mempersiapkan diri untuk membela Islam dan melawan musuh-musuhnya.

b) Mendirikan sarana publikasi melalui media masa yang baik, untuk menandingi berita-berita yang merusak dan menyesatkan, agar kalimat Allah tetap tegak, untuk membela Islam dari propaganda dan kebohongan musuh-musuh Islam, serta untuk memberikan penjelasan Islam yang benar dari nara sumber yang memiliki ilmu yang luas dan berhati ikhlas.

c) Menerbitkan dan menyebarkan buku-buku tentang Islam yang baik dan santun, yang dapat menjelaskan maksud Islam, membuka mutiara Islam yang tersimpan, menjelaskan keindahan-

keindahan ajaran Islam dan kebenarannya, dan membuka kesalahan-kesalahan serta kedok-kedok musuh Islam.

- d) Membantu para da'i penyeru kebenaran ajaran Islam dan menolong mereka agar tetap tegar dan istiqomah dalam menghadapi kekufuran dan kezaliman. Membantu para mujahid yang berjuang untuk mempertahankan tegaknya risalah Islam. Memberikan bagian zakat pada kegiatan-kegiatan tersebut adalah lebih utama. Sebab tidak ada yang akan menolong Islam setelah Allah kecuali orang Islam sendiri.
- e) Membangun fasilitas umum seperti tempat ibadah, jalan, jembatan dan sebagainya.

(8) Ibnu Sabil. Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendapatkan bekal tersebut dengan cara apapun, atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan yang sangat penting (darurat) sementara ia tidak memiliki bekal.

- (a) Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, baik karena salah perhitungan, tersesat, hilang dicuri, dirampok dan lain-lain, sedangkan ia sendiri tidak mendapatkan suatu cara

untuk mendapatkan bekal yang ia butuhkan.

- (b) Musafir yang hendak mengadakan perjalanan untuk kemaslahatan Islam dan umatnya.
- (c) Bukan untuk maksiat, akan tetapi tidak mendapatkan biaya. Saat sekarang terdapat bermacam-macam bentuk antara lain: mahasiswa (siswi) yang cerdas, spesialis yang mahir, ahli ilmu yang pandai, ataupun lainnya yang membutuhkan studi untuk memperdalam ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kebaikan dan kebangkitan Islam dan kaum muslimin.
- (d) Orang yang diusir dan minta suaka. Diantara manusia, ada orang yang dipaksa meninggalkan tanah airnya dengan meninggalkan seluruh harta miliknya. Orang tersebut lari ke negara lain, demi mempertahankan keyakinan dan agamanya, dan minta suaka politik.
- (e) Orang yang memiliki harta, namun tidak mampu mendapatkannya. Hal ini dapat terjadi karena hartanya dipinjam orang lain, dan belum dikembalikan, karena disimpan pada suatu bank yang bermasalah atau karena sebab-sebab lain.

- (f) Tuna wisma, yaitu orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal layak, sehingga mereka menjadikan pinggiran dan lorong-lorong jalan sebagai rumahnya. Mereka adalah “anak jalanan” dan pada kelompok ini terdapat dua kategori seligus, yakni fakir/miskin dan ibnu sabil. Maka zakat yang diperuntukan kepada kelompok ini juga bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, sekaligus untuk merumahnya. (g) Anak buangan, yakni anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya. Anak-anak buangan ini lebih tepatnya dan lebih layak untuk mendapatkan perlakuan yang baik.

c. Pendayagunaan Zakat Produktif.

Pendayagunaan zakat di Lazismu Solo berupa bantuan untuk mustahik yang produktif dan diprediksi memiliki kemampuan/potensi untuk diperdayakan dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan maupun untuk modal usaha. Program pendayagunaan tersebut diharapkan mendorong mustahik untuk dapat menolong dirinya sendiri menuju kemandirian, meningkatkan pendapatan mustahik

agar kesejahteraan hidupnya semakin meningkat.

Pendayagunaan zakat produktif ini diberikan kepada mereka yang berpotensi untuk dikembangkan usahanya dalam bentuk modal usaha. Mustahik yang berpotensi/memiliki ketrampilan dalam berwirausaha maka dapat diberikan dana zakat untuk memulai usaha agar memberika lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang masih pengangguran dan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat.

Pendayagunaan Zakat produktif berupa program pemberdayaan ekonomi BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah) berupa tambahan modal yang telah berdiri sebelumnya. Dengan modal yang diberikan ke mustahik diharapkan usaha yang dilakukan akan semakin berkembang. Mustahik penerima tambahan modal usaha dari Lazismu Solo adalah Pak Nr Mento.

Pak Nur Mento merupakan warga Solo yang beralamatkan di Gumpang RT 3 RW 3 Kartasura, kegiatan sehari-hari Pak Nur Mento yaitu penjaga keamanan di Pondok Shobron. Pak Nur Mento mengajukan pedayagunaan zakat untuk penambahan modal usaha. Usaha Pak Nur Mento ialah usahan makanan yang dititipkan ke angkringan-angkringan sekitar rumah keluarga Pak Nur Mento.

Pak Nur Mento mendapatkan bantuan modal usaha sebesar Rp.

2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Oleh Pak Nur Mento uang tersebut digunakan untuk menambah modal dalam usaha makanan. Menurut penuturannya, setelah mendapatkan modal tersebut usahanya Pak Nur Mento mengalami peningkatan dalam hal kuantitas makanan.

Kondisi awal perekonomian Pak Nur Mento sebelum diberikan tambahan modal usaha hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Pasca mendapatkan bantuan, Pak Nur Mento bisa membantu kebutuhan sehari-hari keluarga juga bisa menabung untuk hal lainnya, tanpa perlu meminjamnya kepada orang lain.

Dalam pendayagunaan zakat, Lazismu Solo tidak meminta Pak Nur Mento untuk mengembalikan kepada Lazismu Solo tapi dari Pak Nur Mento berinisiatif mengembalikan ke ranting/cabang Muhammadiyah setempat agar uang yang dikembalikan tersebut dapat dipergunakan lagi untuk yang ingin menggunakan dana pendayagunaan zakat tersebut. Penyaluran zakat seperti dilakukan Lazismu Solo ini tepat sasaran karena bertujuan untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup mustahik, seperti yang

dialami Pak Nur Mento.

Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan Lazismu Solo dalam bentuk modal usaha ini menguntungkan untuk mustahik, dana yang diberikan akan menjadi hak milik mustahik sepenuhnya dan tidak ada tanggung jawab mengembalikan apa yang diterimanya. Memang model pemberdayaan zakat produk ini masih perlu ditingkatkan untuk dapat meningkatkan status mustahik menjadi muzakki.

KESIMPULAN

Dari pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan Lazismu Solo melalui program pemberdayaan ekonomi yaitu gerakan pemberdayaan pengembangan usaha sangat tepat sasaran. Pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif Lazismu Solo memberikan bantuan berupa bantuan modal usaha kepada *mustahik*. Pemberian bantuan modal usaha ini dapat memberikan dampak positif dan dapat mensejahterakan perekonomian *mustahik*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Noor. 2009. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta, UI Press, 2009.
Amar, Faozan. 2011. *Pedoman Zakat Praktis*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
An, Asrifin. 2011. *Sucikan Hati & Bertambah Kaya Bersama Zakat*. Jakarta: Delta Prima Karya.

- Ashofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnani. 2015. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deparemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang : UIN Malang Press.
- Ghafur, Anshori Abdul. 2014. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Hadi, Sjechul Permono. 1992. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Hafiduddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Kartika, Elsi Sari. 2006. *Pengaruh Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo. 72
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press.
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud. 2005 *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Pres, 2005.
- Morissan. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Qardawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antarnusa.

Sumber Internet:

- Adorno. 2017. "Sosiologi Kontemporer." (Online) <http://sosiologis.com>, diakses 12 maret 2019.